



Pasar di Yogya Steril Daging Gelonggongan

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Yogyakarta menjamin pasar tradisional di Yogyakarta steril dari peredaran daging sapi gelonggongan. Pasalnya, Disperindagkoptan telah melakukan pemeriksaan berfapis untuk semua daging yang akan diperjualbelikan di wilayah Kota Gudeg.

Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Pengawasan Mutu Komoditas dan Kesehatan Hewan Disperindagkoptan Kota Yogyakarta, drh Endang Finiarti. Namun demikian, ia tetap mengimbau masyarakat yang mendapat informasi pengolosan daging, daging gelonggongan, maupun ayam tiren, agar lapor ke Disperindagkoptan Kota Yogyakarta.

"Kami bisa memastikan kalau tidak ada daging gelonggongan yang beredar di pasar yang ada di Kota Yogyakarta. Sebab pengawasan yang kami lakukan sangat ketat," kata Endang, Kamis (9/7).

Pengawasan daging di Kota Yogyakarta,

lanjutnya, dilakukan secara berfapis. Terlebih pengawasan dilakukan secara rutin, tidak hanya menjelang Lebaran. Semua daging yang berasal dari luar Yogyakarta, harus melalui pemeriksaan ulang di rumah pemotongan hewan (RPH).

Meski daging tersebut sudah memiliki surat dari daerah asal, namun harus tetap dilengkapi surat pemeriksaan ulang dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Setelah itu daging-daging tersebut boleh diperjualbelikan.

Endang menjelaskan, hal tersebut sesuai Perda Nomor 21 Tahun 2009 tentang RPH dan Penanganan Daging. Jika dinyatakan baik, maka daging akan diberi sertifikat surat *herkeuring*. Artinya daging tersebut telah dinyatakan layak jual.

Menjelang Lebaran, Endang mengakui permintaan daging sapi masyarakat melonjak cukup tajam. Disperindagkoptan Kota Yogyakarta pun telah mendapati beberapa pedagang nakal yang mengoplos daging babi

dan daging sapi di Pasar Beringharjo pada inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan.

Sedangkan pada sidak hari kedua kemarin, petugas menemukan pedagang yang menjual daging babi secara terbuka di Pasar Demangan.

Namun pedagang berkilah daging babi tersebut merupakan pesanan. Hal tersebut tidak bisa dibenarkan, sebab menjual daging babi harus menempati los khusus dan tidak boleh dicampur dengan dagangan lain.

Sementara Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Udiyono, mengaku telah berkoordinasi dengan Disperindagkoptan Kota Yogyakarta. Daging-daging yang tidak sesuai dengan standar dan disinyalir telah dilakukan kecurangan, saat ini telah disita oleh Dintib Kota Yogyakarta.

"Pedagang yang ingin mengambil daging-daging sitaan tersebut akan kami mintai keterangan. Dan juga harus membawa identitas," tandasnya. (tiq)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005